



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta Tahun 2014-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2014-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Walikota adalah Walikota Surakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Surakarta.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
15. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.



18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Surakarta.
25. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:
 - A. Pendahuluan;
 - B. Asas dan Tujuan;
 - C. Visi dan Misi;
 - D. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal (Aman);

2. Perwujudan ...

2. Perwujudan Budaya Masyarakat dan aparatur pemerintah yang sadar investasi;
 3. Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional;
 4. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.
- E. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal
- F. Pelaksanaan
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

- (1) Kepala BPMPT Kota Surakarta melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf D angka 4.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPMPT dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala BPMPT kepada Walikota Surakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 18



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : **12 TAHUN 2014**
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
SURAKARTA TAHUN 2014-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SURAKARTA TAHUN 2014-2025**

BAB I
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Pendapatan asli daerah Kota Surakarta pada tahun 2012 meningkat sebesar 27,9 % dari 181,1 milyar menjadi 231,7 milyar. Realisasi PADS mengalami peningkatan dari 103 % dari tahun sebelumnya menjadi 120 % pada tahun 2012.

Dibanding tahun 2011, nilai tukar rupiah pada tahun 2012 lebih fluktuatif. Pada awal tahun rupiah berada pada posisi 9.000. Pada

catur wulan terakhir tahun 2012 rupiah menunjukkan kenaikan, hingga pada akhir tahun 2012 rupiah berada pada posisi 9.670.

Pada kurun waktu 2011 – 2012, nilai PDRB Kota Surakarta baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan tahun 2000 terus menerus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp. 10.992.971.190.000,- dan meningkat sampai menjadi sebesar Rp. 12.180.558.650.000,- pada tahun 2012. Demikian pula nilai PDRB menurut harga konstan tahun 2000 pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 5.411.912.320.000,- dan meningkat sampai menjadi sebesar Rp. 5.742.861.310.000,- pada tahun 2012.

Selanjutnya ketika dilihat dari kontribusinya, sektor yang saat ini menyumbang kontribusi terbesar adalah perdagangan, hotel & restoran yang pada tahun 2012 memiliki kontribusi sebesar 26,17%, disusul oleh industri pengolahan sebesar 19,07%, Bangunan 14,43% dan jasa-jasa 14,33%.

Berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, maka di Kota Surakarta terdapat 149 perusahaan dengan skala besar dan sedang. Perusahaan industri dengan tenaga kerja lebih dari 20 tenaga kerja dikategorikan sebagai perusahaan sedang dan besar. Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan industri sedang dan besar pada tahun 2012 sebesar 11.116 orang.

Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga terus berkembang di Kota Surakarta seiring dengan proses pemulihan perekonomian daerah. Namun keberadaan UMKM ini masih menghadapi beberapa permasalahan usaha, antara lain: masih rendahnya produktivitas usaha, terbatasnya akses pada sumber-sumber permodalan, rendahnya kualitas kelembagaan usaha. Peran pemerintah daerah dalam memberikan iklim kondusif bagi perkembangan usaha UMKM juga masih belum optimal dilakukan.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM dan koperasi ditunjukkan antara lain dengan pemberian fasilitas berupa perijinan usaha. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 986 pedagang yang mendapatkan ijin usaha dan semuanya merupakan ijin usaha baru.

Jumlah koperasi primer aktif mengalami peningkatan selama kurun waktu 2008-2011. Pada tahun 2008 jumlah koperasi aktif sebanyak 496 koperasi dan kemudian terus meningkat sampai menjadi 521 koperasi pada tahun 2011.

Dari segi Kepariwisata, Kota Surakarta merupakan kota tujuan wisata penting di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Kota Surakarta memiliki 15 buah obyek dan daya Tarik wisata diantaranya

wisata sejarah seperti, Karaton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, Museum Radyapustaka; Wisata Kuliner seperti jajanan khas Solo; Wisata Belanja seperti Pasar Klewer, Pasar Antik Triwindu; Wisata Alam seperti Taman Satwataru Jurug, Taman Balekambang, Taman Sriwedari dan didukung fasilitas dan sarana prasarana (pada tahun 2012) seperti hotel berbintang sebanyak 24 buah, hotel melati sebanyak 107 buah serta home stay/pondok wisata sebanyak 8 buah.

Rata-rata lama menginap tamu dihotel pada tahun 2012 tercatat sebesar 1,39 hari, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 1,29 hari.

Pada tahun 2012 kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Surakarta mulai mengalami peningkatan setelah tahun 2011 seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk terus mengadakan event-event yang bertaraf internasional, seperti: Solo Batik Carnival, SIPA, Solo Kota Difabel Internasional dsb.

Selain itu kemajuan pariwisata di Kota Surakarta juga didukung kelembagaan bidang pariwisata yang meluas sampai ke tingkat kelurahan. Tiap-tiap kelurahan memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berusaha melakukan sosialisasi dan mengembangkan kegiatan seni budaya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata Kota Surakarta.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan

Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPMP dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kota Surakarta.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Asas Penanaman Modal di Kota Surakarta dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Non Diskriminasi;
4. Kepastian Hukum;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan Lingkungan;
7. Berkeadilan;
8. Kemandirian.

B. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Surakarta berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI dan MISI

A. VISI

Visi penanaman modal Kota Surakarta sampai tahun 2025 adalah:

“Terwujudnya Kota Surakarta yang Aman, Berbudaya dan Profesional.”

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berpenanaman modal, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat;
2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung penanaman modal yang layak dan memadai seperti jalan, pelabuhan, bandara, hotel, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar internasional;
3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing maupun domestik;

4. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ditandai dengan pelestarian budaya lokal (keramahan dalam pelayanan), pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing sumber daya lokal yang bertaraf internasional;
5. Mewujudkan pelayanan prima kepada investor;
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang meliputi 8 (empat) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal (Aman);
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi;
3. Perwujudan Budaya Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang Sadar Investasi;
4. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
5. Pengembangan Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Penerapan Standar Pelayanan Prima dalam Pelayanan Penanaman Modal yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional;
8. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal.
Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a) Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan.
 - b) Penciptaan Iklim yang kondusif, yang dilakukan antara lain dengan;
 - 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4) Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Surakarta.
- c) Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.
 - d) Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada masyarakat sekitar dan pemerintah di lokasi investasi.
2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan kawasan dan zonasi:
- a) Kawasan Peruntukan Industri
 - 1) Kawasan peruntukan industri rumah tangga
 - i. industri rumah tangga mebel di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Jebres;
 - ii. industri rumah tangga pembuatan shuttle cock dan gitar di Kecamatan Pasar Kliwon;
 - iii. industri pengolahan tahu dan tempe di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres; dan
 - iv. industri pembuatan sangkar burung di Kelurahan Mojosongo-Kecamatan Jebres.
 - 2) Industri kreatif meliputi industri batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan.
 - b) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata.

 - 1) Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon.
 - 2) Kawasan pariwisata belanja meliputi:
 - i. Wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan
 - ii. Wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari.
 - 3) Kawasan pariwisata kuliner yang tersebar di wilayah kota.
 - 4) Untuk menunjang pariwisata di atas, dikembangkan transportasi wisata yang meliputi:
 - i. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya, dan sungai;
 - ii. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan

- Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah;
- iii. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.
- c) Kawasan Peruntukan Perdagangan
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi: pasar tradisional; pusat perbelanjaan; dan toko modern.
- 1) Pasar Tradisional berada di wilayah Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Nusukan, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Panjang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Manahan, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Ketelan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan Pasar Kliwon.
 - 2) Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - i. Pengembangan Perdagangan skala regional kota di Kelurahan Stabelan-Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Danusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Kedung Lumbu-Kecamatan Pasar Kliwon dan Kelurahan Panularan-Kecamatan Laweyan berupa perdagangan grosir dan pasar besar; dan
 - ii. Pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko di sepanjang jalan protokol.
 - 3) Toko modern berupa pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota yang penempatannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
3. Perwujudkan budaya masyarakat dan aparaturnya yang sadar investasi yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan:
- a) Penyelarasan/sinergi hubungan UMKM dengan Investor.
 - 1) Forum temu masyarakat dengan Investor untuk membina saling komunikasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
 - 2) Penentuan kebijakan mengenai pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan untuk mengembangkan UMKM sekitar.
 - 3) Pembinaan budaya investasi kepada masyarakat sehingga lebih sadar akan pentingnya investasi.
 - b) Investasi yang mencerminkan/mencirikan budaya masyarakat Kota Surakarta.
Investasi yang berupa bangunan di Kota Surakarta diharuskan mencerminkan budaya masyarakat Kota Surakarta.
 - c) Aparatur pemerintah yang sadar investasi.
SOP pelayanan penanaman modal yang memasukkan faktor budaya masyarakat Kota Surakarta.
4. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi :
- a) Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan industri pengolahan pertanian yang di dasarkan pada produk pertanian lokal;
- 2) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi;
- 3) modernisasi agribisnis;
- 4) Pengembangan pusat informasi berbasis teknologi informasi;
- 5) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk eksensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.

b) Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut;

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- 2) Pembangunan media komunikasi dan informatika;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri;
- 4) Peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi; dan
- 5) Perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang.

c) Arah Kebijakan Pengembangan Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan
- 4) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.

5. Arah Kebijakan Pengembangan Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan pengembangan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c) Pengembangan ekonomi hijau (*Green Economy*);
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 - f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
6. Arah Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :
- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
 - b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
7. Penerapan Standar Pelayanan Prima dalam pelayanan penanaman modal yang didukung dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional, yang diwujudkan melalui;
- a) Pemberian kemudahan dan fasilitas (insentif) Penanaman Modal bagi investor (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Pasal 19). Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal akan diatur dan dijabarkan pada bagian tersendiri.
 - b) Penggunaan *Information Communication Technology (ICT)* dalam pelayanan Penanaman Modal.
 - c) Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dalam pelayanan Penanaman Modal.
 - d) Penerapan standar pelayanan prima dalam pelayanan Penanaman Modal.

- e) Pusat Data dan Informasi mengenai potensi dan peluang investasi terupdate dan informatif (*research based*).
- f) Memberikan pelayanan terpadu lintas sektor dan instansi.

8. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai berikut;
 - 1) Efisiensi;
 - 2) Efektivitas;
 - 3) Transparan;
 - 4) Sederhana;
 - 5) Keadilan ; dan
 - 6) Perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

- b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut :

- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) Melakukan alih teknologi;
- 10) Merupakan industri pionir;
- 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Walikota dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta disusun dalam 3 (tiga) Tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Tahapan pelaksanaan RUPMK tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap I (2014 – 2015):

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Peraturan Walikota tentang insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- 2) Menyusun Peraturan Walikota tentang Prosedur Perijinan Penanaman Modal.
- 3) Menyusun SOP Pelayanan Penanaman Modal (Etika/Perilaku).
- 4) Melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai bagaimana pelayanan kepada Investor.
- 5) Memiliki Gedung Sendiri sehingga Badan Penanaman Modal dapat melakukan penataan ruang dan pelayanan bisa lebih maksimal.
- 6) Memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL).
- 7) Melakukan Sistem Pendaftaran Perizinan Online.
- 8) Melakukan SPIPISE.
- 9) Melakukan *E-Document* (Semua dokumen kantor dibuat elektronik).
- 10) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.

Tahap II (2016 – 2020) :

- 1) Melakukan harmonisasi aturan-aturan dari atas ke daerah.
- 2) Menjembatani UMKM dengan INVESTOR supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Besar (seperti penyediaan Sandal Hotel, Asesoris/Kerajinan Hotel, dll).
- 4) Melakukan himbauan kepada investor yang berinvestasi berupa bangunan dengan desain interior/eksterior harus menampilkan ornamen yang mencerminkan budaya lokal.
- 5) Mengkaitkan SIMPEDAL dengan Sektor-sektor Unggulan.
- 6) Membentuk *Task Force* Investasi.

Tahap III (2021 – 2025) :

Pada tahap III dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini dapat diwujudkan dengan baik jika langkah-langkah kebijakan pada tahap sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Untuk mendukung implementasi tahap III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut;


- 1) Mencegah agar pengusaha tidak berpikir untuk berinvestasi diluar Kota Surakarta.
- 2) Menjadi Pusat Perdagangan & Jasa (Showroom dari produk-produk daerah sekitar).
- 3) Memiliki Bangunan atau *Design Interior* sedapat mungkin mencerminkan budaya lokal.
- 4) Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan *geographic information system (GIS)* sehingga Investor dapat mengakses informasi Investasi langsung dari *Tablet/ Mobile devices*.
- 5) Mengoptimalkan Sistem Informasi Perizinan Online (Pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor BPPT, semuanya sudah online, termasuk pembayaran dll).

BAB VI PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

SKPD/Lembaga teknis terkait di Kota Surakarta untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu kepada RUPMK.

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2014-2025

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Kemudahan dan Kejelasan Regulasi tentang investasi dengan menyusun Perwali mengenai insentif dan kemudahan regulasi investasi	Kota	Mewujudkan Regulasi dan kebijakan yang mempermudah penanaman modal serta memberikan insentif bagi Investor yang berinvestasi sesuai dengan RTRW.
		Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima dalam Perizinan maupun Penanaman Modal dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal.	Kota	Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima Perizinan maupun penanaman modal yang sesuai dengan budaya lokal
		Peningkatan Sarana-Prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder, terutama pada tahap awal adalah Gedung untuk Pusat Informasi Penanaman Modal
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal menuju kepada Pelayanan Prima.	Kota	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder, sesuai dengan standar Pelayanan Prima.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Kota	Penyederhanaan sistem perizinan agar mempercepat proses pemberian izin, Pembuatan sistem informasi untuk penanaman modal yang menyediakan kemudahan informasi mengenai investasi yang dapat dilakukan oleh investor di Kota Surakarta secara Online (SIMPEDAL)
		Sosialisasi prosedur perizinan dan kesempatan penanaman modal	Kota	Pentingnya kesadaran masyarakat akan kemudahan prosedur pengurusan izin serta adanya kesempatan-kesempatan investasi yang bisa dilakukan.
		Pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya Kreatifitas dan Inovasi bagi usaha yang mereka lakukan	Kota	Pelatihan ini berupaya untuk membuka persepsi masyarakat akan pentingnya melakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif untuk melakukan usaha mereka agar bisa bersaing dengan daerah lain.
		Penerapan e-document	Kota	Dokumen-dokumen kantor mulai disimpan secara elektronik dan mengurangi dokumen dalam bentuk kertas.
		Promosi potensi dan unggulan daerah	Provinsi, Kota dan Nasional	Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi

A

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah.(UMKM) dan Koperasi sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan hortikultura, untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri perkebunan dan hortikultura, untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung perekonomian daerah.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan dan pemasaran.	Kota	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan Industri.	Kota	Meningkatkan pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTTET

NO.	FOKUS PENGEM BANGAN	JANGKA PENDEK 2014-2015		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Jalan lintas Kota dan kecamatan	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agrobisnis.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidak saling bertentangan	Kota	Harmonisasi regulasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi
		Pembuatan Prosedur Pengawasan Regulasi tentang investasi	Kota	Pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapan regulasi tersebut dapat lebih baik.
		Penerapan Pelayanan Prima dalam Perizinan maupun Penanaman Modal	Kota	Penerapan Pelayanan Prima
		Peningkatan Sarana Prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Kota	Melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala untuk membiasakan SDM melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Prima dalam melayani stakeholder.
		Mempertemukan stakeholder penanaman modal sehingga terjadi interaksi dan komunikasi yang akan menimbulkan terjadinya saling pengertian	Kota	Membuat suatu forum pertemuan Stakeholder secara berkala (1 bulan sekali) untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman Modal dan sekaligus sebagai ajang untuk membina hubungan baik antara



NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				pengusaha besar, UMKM dan Pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan bersama.
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Kota	Sosialisasi sistem perizinan agar masyarakat sadar akan kemudahan yang bisa mereka dapatkan dari sistem yang baru. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegunaan sistem penanaman modal yang menyediakan informasi mengenai penanaman modal yang bisa diakses secara ONLINE dan terupdate.
		Membentuk Task Force Investasi	Kota	Menunjuk orang-orang khusus lintas dinas yang memiliki pengetahuan dan kemauan yang tinggi untuk melayani investor ketika masuk ke Kota Surakarta.
		Mengkaitkan SIMPEDAL dengan Informasi mengenai produk-produk unggulan.	Kota	Mengkaitkan sistem informasi penanaman modal dengan informasi-informasi mengenai produk-produk unggulan daerah sehingga bisa memberikan gambaran secara jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan oleh Kota Surakarta (<i>Supply side</i>)
		Mengoptimalkan UMKM lokal untuk memenuhi permintaan perusahaan besar	Kota	Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				saling bekerjasama, misalnya: Sandal/kerajinan untuk hotel besar bisa dibuat oleh pengusaha lokal
		Investasi berupa bangunan harus mencerminkan budaya lokal		Bangunan perkantoran, pusat perdagangan, hotel, restoran, harus mencerminkan aspek-aspek budaya lokal dengan cara memasukkan unsur-unsur ornament lokal ke dalam desainnya
		Insentif dan kemudahan	Kota	Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidang jasa, perdagangan dan industri yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Kota Surakarta
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil petanian, holtikultura, dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kota	Menetapkan lahan pertanian



NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian.
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Jaringan irigasi teknis dan non teknis	Kota	Meningkatkan pembangunan jalan dan prasarana dan sarana sumberdaya & air serta irigasi untuk mendukung aktivitas perdagangan, jasa, industri yang handal dan berdaya saing.
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata.
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana	Kota dan Seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET		alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET


NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
1.	Umum	Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan masih relevan terhadap perkembangan investasi yang ada	Kota	Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada.
		Pelayanan Prima dalam Perizinan maupun Penanaman Modal	Kota	Pelayanan Prima
		Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
		Memaksimalkan Forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah sehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluar daerah.	Kota	Mengintensifkan Forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah sehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluar daerah dan mau berpikir bersama untuk mengembangkan Kota Surakarta secara bersama-sama agar menjadi Kota Pusat Perdagangan.
		Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal	Kota	Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder.
		Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga	Kota	Pengembangan sistem informasi penanaman modal online yang tidak hanya menyediakan

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
		Investor dapat mengakses informasi investasi langsung dari Tablet/ Mobile devices.		informasi mengenai investasi yang tersedia namun juga menghubungkannya dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia (<i>Business Opportunity</i>) dengan GIS dari Mobile Devices.
		Memaksimalkan fungsi Task Force Investasi	Kota	Memaksimalkan fungsi Task Force dalam menarik investasi masuk ke Kota Surakarta.
		Sistem Perizinan sudah benar-benar Online	Kota	Sistem perizinan sudah benar-benar online dimana pemohon sudah tidak perlu lagi datang ke Kantor Perizinan namun bisa langsung mengirimkan dokumen maupun menerima izin secara Online.
		Kota Surakarta menjadi pusat perdagangan (<i>Trade Center</i>)	Kota	Kota Surakarta menjadi Pusat Perdagangan yang akan menarik pengusaha dari daerah-daerah sekitar untuk menjual produk unggulannya di Kota Surakarta.
		Kota Surakarta menjadi Pusat Budaya	Kota	Dukungan infrastruktur perdagangan dan pariwisata, serta event-event pariwisata membuat Kota Surakarta menjadi tempat tujuan turis nasional maupun manca negara.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
2.	Bidang Pangan	Produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk mendukung ekonomi rakyat	Kota	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan pertanian sebagai produk pertanian lokal, dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, holtikultura, dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kota	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH,	Kota dan Seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD,

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		SASARAN	LOKASI	KEBIJAKAN
				dan kehutanan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
		Peningkatan kualitas produksi pertanian	Kota	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian
3.	Bidang Infrastruktur	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.
		Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, dan pariwisata	Kota dan seluruh Kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri dan pariwisata
		Peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata	Kota	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pariwisata
4.	Bidang Energi	Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energi alternatif yaitu biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH, dan SUTET	Kota dan Seluruh Kecamatan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, PLTMH. dan SUTET

WALIKOTA SURAKARTA, *p.*



FX. HADI RUDYATMO

